



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Dharma Praja No.1 Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Telp. 0511-4770001, 4770002 No. Fax. 0511-4770008, 4770009
Website : <http://www.kalselprov.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

NOMOR : 1813 / BPBJ / 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024**

BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

- Menimbang :**
- Bahwa Setiap Orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - Bahwa setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik untuk mewujudkan sistem penyediaan pelayanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
 - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 88);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
 9. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 010 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- | | |
|---------------|--|
| KESATU | Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini; |
| KEDUA | Tugas dan fungsi PPID Pelaksana DIKTUM PERTAMA adalah; <ol style="list-style-type: none">a. membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dang. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik. |
| KETIGA | PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan Kepala Biro ini hingga 31 Desember 2024. |

- KEEMPAT Dalam hal terjadi pergantian pejabat struktural dan atau pejabat lainnya, maka pejabat yang baru serta merta menjalankan tugas sesuai kedudukannya dalam PPID Pelaksana.
- KELIMA Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarbaru
pada tanggal : 29 April 2024

KEPALA BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA



Dr. RAHMADDIN MY, A. Ks, M.Si

Lampiran
Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor Tahun 2024
Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pelaksana pada Biro Pengadaan Barang
dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Penanggung Jawab	Kepala Biro
2.	Ketua	Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan barang dan Jasa
3.	Anggota	- Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
4.	Bagian-Bagian : a. Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan barang dan Jasa b. Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa c. Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Kepala Sub Bagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa

Ditetapkan di : Banjarbaru
pada tanggal : 29 April 2024

KEPALA BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA

Dr. RAHMADDIN MY, A. Ks, M.Si